

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat kegiatan ekonomi menjadi bidang yang sangat penting dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dasar penyelenggaraannya tertuang dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 BAB XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 ayat (4) bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional¹.

Perekonomian nasional berkembang cepat dan hal ini menimbulkan semakin banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Pada tingkat kabupaten, kegiatan ekonomi masyarakat kebanyakan berlangsung di pasar tradisional, koperasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah setempat dan toko tradisional. Kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang dari segi jumlah dan kualitasnya membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk menjawab kebutuhan tersebut. Berbagai jenis usaha baru seperti toko modern mulai bermunculan sehingga memudahkan masyarakat membeli kebutuhannya.

¹Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, cetakan I: Juni 2010, Penerbit Graha Pustaka Yogyakarta, hlm. 24

Kini sebagai salah satu kabupaten yang sedang berkembang di Daerah Istimewa Yogyakarta, sudah banyak dijumpai toko modern berstatus waralaba di Kulonprogo.

Pelaku ekonomi diharuskan meningkatkan kemampuannya untuk bersaing, baik dalam memproduksi serta memasarkan suatu produk maupun untuk melakukan penerobosan pasar yang batas-batasnya semakin luas, atau dengan kata lain harus mampu bersaing dalam atmosfer perekonomian yang sangat kompetitif.² Toko modern berstatus waralaba atau berjejaring yang ada sudah memiliki strategi dan manajemen pemasaran yang baik tentu akan memicu keresahan kelangsungan pasar tradisional, toko-toko kelontong tradisional dan usaha mikro, kecil dan menengah (selanjutnya disebut sebagai UMKM) yang sudah ada. Letak toko modern yang ada kebanyakan juga berdekatan. Toko modern yang dimaksud adalah toko modern yang memiliki status waralaba atau berjejaring, yakni Indomart dan Alfamart. Pada umumnya, toko modern memiliki suasana yang lebih bersih, tertib, aman dan nyaman dibanding toko tradisional. Dalam artian tertib yakni tertib lahan parkirnya, timbangan untuk menimbang barang, dan harga yang sudah dicantumkan pada label sehingga tidak perlu tawar menawar. Aman yang dimaksud yakni minimalisasi dari kejahatan dengan standar keamanan yang menggunakan CCTV (*Closed Circuit Television*). Serta nyaman yang dimaksud yakni suasana tempat yang rapi, tidak berbau, dan pembeli dapat

²Ali Mansyur dan Irsan Rahman, 2015, "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional", Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol-II/No-01/Januari-April/2015, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hlm. 6

leluasa mengambil barang yang diinginkan. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah. Pasar yang ada masih dikenal sebagai pasar dengan tempat yang tidak rapi dan tidak nyaman untuk berbelanja. Dengan ini keberadaan toko modern menjadi pesaing bagi pasar tradisional dan toko tradisional yang sudah ada.

Usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran besar dalam perkembangan perekonomian di masyarakat, pengaturan mengenai hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut sebagai UU UMKM). Pengertian mengenai UMKM dijelaskan dalam Pasal 1 UU UMKM. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai kriteria. UMKM

penting dan perlu adanya pemberdayaan, tujuan pemberdayaan UMKM tercantum pada Pasal 5 UU UMKM yaitu:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Untuk kriteria UMKM diatur pada Pasal 6 UU UMKM yakni pada usaha mikro memiliki aset paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan omset paling banyak Rp 300.000.00,- (tiga ratus juta rupiah) dalam setahun. Pada usaha kecil memiliki aset lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan omset lebih dari Rp 300.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Sedangkan pada usaha menengah memiliki aset lebih dari Rp 500.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan omset lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar).

Koperasi turut andil dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat setempat. Koperasi artinya kerjasama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai secara perseorangan³. Tujuan yang sama itu adalah kepentingan ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan bersama baik dalam bidang produksi, konsumsi, jasa dan perkreditan. Membudayakan koperasi adalah memasyarakatkan jiwa, dan semangat koperasi. Penumbuhan, pengembangan dan pemasyarakatan koperasi ini, merupakan salah satu upaya agar masyarakat luas memahami gagasan koperasi sehingga dengan penuh kesadaran mendirikan, dan memanfaatkan koperasi guna memenuhi kepentingan ekonomi dan sosialnya⁴.

Semakin berkembang dan meluasnya toko modern di Kabupaten Kulonprogo, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo perlu melindungi dan memberdayakan pasar tradisional dan UMKM agar dapat bersaing secara sehat. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo mengeluarkan aturan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (selanjutnya disebut Perda Kabupaten Kulonprogo Nomor 11 Tahun 2011). Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo memiliki tanggung jawab untuk melindungi keberadaan pasar tradisional dan toko tradisional yang sudah ada agar terjaga keberlangsungannya. Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo

³Neni Sri Imaniyati, 2009, *HUKUM BISNIS: Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, cetakan pertama, Penerbit Graha Ilmu Yogyakarta, hlm. 142

⁴*Ibid.* Hlm 152

melakukan pengendalian pertumbuhan toko modern melalui penataan lokasi. Pada Pasal 14 huruf c Perda Kabupaten Kulonprogo Nomor 11 Tahun 2011 menyebutkan bahwa toko modern yang berstatus waralaba dan/atau berstatus cabang tidak boleh berjarak kurang dari 1.000 (seribu meter) dengan pasar tradisional. Beberapa toko modern sudah beroperasi sebelum Perda ini diundangkan. Konsekuensi dari adanya Perda tersebut maka Pemerintah Daerah memberi opsi kepada pengelola toko modern tersebut yaitu tidak diperpanjang ijin atau ditutup dan *take over*. Opsi yang dipilih adalah *take over* maka selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo mengadakan perjanjian kerjasama yang menguntungkan pihak toko modern, UMKM dan koperasi.

Hukum positif Indonesia mengatur mengenai perjanjian yakni pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUH Perdata). Pada Pasal 1233 KUH Perdata dirumuskan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Selanjutnya pada Pasal 1234 KUH Perdata yakni tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Berdasarkan isi kedua pasal tersebut dikaitkan dengan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, maka menggambarkan bahwa hubungan tersebut adalah hubungan kontraktual yang berawal dari timbulnya kesepakatan akibat dari persetujuan yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian ini digambarkan sesuai dengan jenis perikatan yang diatur pada

KUH Perdata. Pada umumnya perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan yang paling banyak terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari⁵. Pada Pasal 1618 KUH Perdata dijelaskan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

Tujuan perjanjian kerja sama tersebut untuk mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bersifat kemitraan dan bantuan serta penguatan kepada koperasi dan UMKM melalui program Toko Milik Rakyat (yang selanjutnya disebut Tomira). Model kerjasama kemitraan Tomira sebagai berikut :

- a. Toko modern yang melanggar dibeli oleh Koperasi yang berbadan hukum di Kulonprogo;
- b. Pembelian toko modern dengan cara angsuran dari omset penjualan;
- c. Omset penjualan setelah dikurangi biaya operasional dan angsuran, maka sisanya menjadi keuntungan koperasi tersebut;
- d. Tomira menjadi milik koperasi dan berkewajiban menyediakan tempat bagi produk lokal minimal sebesar 20 % (dua puluh persen);
- e. Koperasi berkewajiban mendorong dan memfasilitasi produk lokal anggota koperasi atau masyarakat agar masuk ke Tomira;

⁵Maulidiazeta Wiriardi, 2011, "Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian Dalam Kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa Atas Permohonan Intervensi Pihak Ketiga Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", Yuridika – Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian, Vol-XXVI/No-01/Januari-April/2011, Universitas Airlangga Surabaya, hlm. 73

f. Toko modern bersangkutan wajib memberikan pendampingan kepada koperasi.

Kemitraan ini adalah implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 25 yang menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan. Begitu juga dengan tujuan dari Perda Kabupaten Kulonprogo Nomor 11 Tahun 2011 pada Pasal 2 yakni, memberikan kepastian hukum dan kesempatan kepada pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dengan tetap memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pasar tradisional dan UMKM. Perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk tertantum bahwa program kemitraan ini merupakan kerja sama mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bersifat kemitraan dengan koperasi dan UMKM ini berkelanjutan dan terus menerus.

Fakta empiris yang ditemukan bahwa toko modern yang ada di Kabupaten Kulonprogo belum secara total mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat lokal. Hal ini dilihat dari produk yang dijual kebanyakan adalah sampai saat ini belum memaksimalkan dengan produk dari UMKM setempat dan belum mampu menggerakkan ekonomi masyarakat setempat secara maksimal justru memunculkan gaya hidup baru yang lebih konsumtif karena berbelanja di toko modern. Lain dari itu

beberapa toko modern yang masih eksis dengan nama Alfamart di Kabupaten Kulonprogo dan berdirinya Tomira yang berdekatan dengan pasar tradisional. Realita tersebut sudah barang tentu tidak sejalan dengan perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Bupati Kulonprogo, Dr. H. Hasto Wardoyo, SP. OG. (K) dengan *Corporate Affairs Director* PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, H. Solihin serta Perda Nomor 11 Tahun 2011.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ; “Implementasi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kabupaten Kulonprogo (Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 11 Tahun 2011)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana implementasi perjanjian kerja sama Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk terkait perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Kulonprogo?
- b. Bagaimana penerapan sanksi bagi toko modern berjejaring yang masih beroperasi di Kabupaten Kulonprogo tanpa mengindahkan perjanjian

kerja sama yang merupakan tindak lanjut dari Perda Kabupaten Kulonprogo Nomor 11 Tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini yaitu :

- a. untuk mengetahui implementasi perjanjian kerja sama Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk terkait perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Kulonprogo;
- b. untuk mengetahui penerapan sanksi bagi toko modern berjejaring yang masih beroperasi di Kabupaten Kulonprogo tanpa mengindahkan perjanjian kerja sama yang merupakan tindak lanjut dari Perda Kabupaten Kulonprogo Nomor 11 Tahun 2011.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya, dan khususnya pada Hukum Perdata, terutama dapat memberikan masukan-masukan baru dalam bidang Perjanjian dan Bisnis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pihak Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo dalam hal implementasi perjanjian kerjasama yang dibuat dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk terkait perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Kulonprogo.

b. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat dan dapat semakin berperan mendukung perekonomian dengan memberdayakan UMKM dan pasar tradisional.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat mengembangkan Ilmu Hukum Ekonomi dan Bisnis yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya tentang perjanjian kerjasama dan memaparkan pelaksanaan yang terjadi dari perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo dengan PT. Alfaria Sumber Trijaya Tbk terkait perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Kulonprogo.

F. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Implementasi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kulonprogo dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kabupaten Kulonprogo (Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011)” benar-benar

merupakan hasil karya asli penulis sendiri. Sepanjang pengetahuan penulis, karya ini bukan merupakan duplikat atau plagiat dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan penelusuran baik di perpustakaan maupun di media internet belum ada karya ilmiah dengan judul dan permasalahan seperti yang diteliti penulis. Berikut adalah beberapa judul karya ilmiah yang senada dengan karya penulis :

1. Nama Penulis : Eva Marta Claudia
NPM : 110510547
Asal Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta
Rumusan Masalah : Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta?
Tujuan Penelitian : untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta.
Hasil Penelitian :
 - a. Bahwa setelah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta diterbitkan, masih ada saja usaha waralaba minimarket yang menyalahi Peraturan Walikota tersebut. Sampai saat ini ada 9

(sembilan) usaha minimarket yang menyalahi Peraturan Walikota. Dari 9 (sembilan) minimarket tersebut ada 2 (dua) minimarket yang sudah ditutup paksa, yaitu minimarket di Jalan Batikan Nomor 10 Umbulharjo dan minimarket di Jalan Cendana Nomor 36 Umbulharjo. 6 (enam) minimarket lainnya telah diberikan surat peringatan ketiga tetapi belum dilakukan penutupan paksa, karena belum ada perintah dari Kepala Daerah (Wakil Walikota). Kemudian yang satu lagi di Jalan Wahid Hasyim Ngampilan tetapi masih dalam proses di pengadilan atau belum diputuskan bersalah.

b. Bahwa arah kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menata usaha waralaba minimarket adalah melindungi para pengusaha kecil atau pedagang pasar tradisional serta UMKM di wilayah Kota Yogyakarta.

c. Bahwa kebijakan mengenai pembatasan usaha waralaba minimarket yaitu Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta, namun sepertinya kekuatan hukumnya masih kurang kuat. Sehingga perlu dibuat pengaturan melalui regulasi tingkat daerah yang disusun oleh dinas terkait yaitu peraturan daerah mengenai penataan usaha waralaba minimarket agar pelanggaran bisa diminimalisir.

2. Nama Penulis :Ratna Safitri

NPM : 13380064

Asal Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Judul Skripsi : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik
Toko Milik Rakyat (ToMiRa) di Kabupaten Kulonprogo

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan kebijakan Toko Milik Rakyat di Kabupaten Kulonprogo?
- b. Bagaimana pelaksanaan prinsip keadilan dan prinsip tanggung jawab pada Toko Milik Rakyat di Kabupaten Kulonprogo?

Tujuan Penelitian : untuk menjelaskan pelaksanaan kebijakan Toko Milik Rakyat di Kabupaten Kulonprogo dan untuk menjelaskan prinsip keadilan dan prinsip tanggung jawab pada Toko Milik Rakyat di Kabupaten Kulonprogo.

Hasil Penelitian :

- a. Pelaksanaan kebijakan Toko Milik Rakyat (ToMiRa) oleh Bupati Kulonprogo sudah dapat mengurangi toko modern berjejaring yang jaraknya kurang dari satu kilometer dengan pasar tradisional. Kebijakan tersebut juga bermanfaat bagi UMKM dan peningkatan sisa hasil pada koperasi. Selanjutnya kerjasama antara koperasi dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk adalah perjanjian kemitraan dan kerjasama antara koperasi dengan PT. Indomarco Prismatama

adalah perjanjian modal penyertaan yang keduanya termasuk kontrak *innominaat*.

- b. Kemitraan antara koperasi dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk belum memenuhi prinsip keadilan etika bisnis Islam karena secara keseluruhan ToMiRa masih dikendalikan oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk belum memenuhi keadilan proposional yaitu 50% - 50%. Selanjutnya jika dilihat dari prinsip tanggung jawab, PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dan PT. Indomarco Prismatama bertanggung jawab dalam hal manajemen dan bertanggung jawab alih teknologi. Dalam hal transfer teknologi, perusahaan terkait belum melakukan pengembangan untuk koperasi, sehingga belum memenuhi prinsip tanggung jawab.

3. Nama Penulis : Jimmy
NPM : 090510124
Asal Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 Tentang Waralaba
Untuk Jenis Usaha Toko Modern

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah prosedur pengalihan outlet/gerai pada PT. Indomarco Prismatama dengan pemberlakuan Peraturan Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012?

- b. Bagaimana kendala-kendala yang timbul dengan pemberlakuan Peraturan Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012

Tujuan Penelitian : untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pengalihan outlet/gerai pada PT. Indomart Primastama dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang timbul dengan pemberlakuan Peraturan Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012

Hasil Penelitian :

- a. Prosedur pengalihan outlet Indomart dilakukan dengan cara *take over* outlet Indomart. Yaitu melepas outlet yang sudah berjalan kepada calon penerima waralaba, kemudian Indomart diharuskan melepas 231 (dua ratus tiga puluh satu) outlet dalam 4 (empat) tahun ke depan dengan rata-rata melepas 58 (lima puluh delapan) dalam setahun.
- b. Mengalami beberapa kendala seperti :
 - 1) sulitnya mencari investor lokal yang hendak menjadi pewaralaba
 - 2) kurangnya kesadaran masyarakat tentang manfaat berwirausaha dengan sistem waralaba.

G. Batasan Konsep

Dalam melakukan penelitian dan pembahasan ini, penulis memberikan batas pembahasan pemahaman sesuai dengan judul yang diangkat yaitu

“Implementasi Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kabupaten Kulonprogo (Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 11 Tahun 2011)”.

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Pengertian umumnya yakni suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara matang.

2. Perjanjian Kerja Sama

Pada Pasal 1618 KUH Perdata persekutuan adalah perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

3. Perlindungan

Perlindungan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah sesuai dengan Pasal 1 Perda Kabupaten Kulonprogo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan dan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yakni upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi pasar tradisional dan UMKM dari persaingan yang tidak sehat dengan pusat perbelanjaan dan toko modern, sehingga keberadaan pasar tradisional dan UMKM tetap

eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.

4. Pemberdayaan

Pemberdayaan yang dimaksud sesuai dengan Pasal 1 Perda Kabupaten Kulonprogo Nomor 11 Tahun 2011 yakni upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk pertumbuhan iklim dan pengembangan usaha secara demokratis dan berkeadilan sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

5. Pasar Tradisional

Pengertian pasar tradisional sesuai dengan Pasal 1 Perda Kabupaten Kulonprogo Nomor 11 Tahun 2011 adalah pasar yang dibangun dan dikelola baik secara mandiri oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pihak swasta, maupun Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah atau dalam bentuk kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta, berupa tempat usaha dalam bentuk toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/disewa oleh pedagang kecil atau menengah, kelompok masyarakat atau koperasi, dengan proses transaksi usaha dilakukan melalui proses transaksi tawar menawar.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial.

1. Sumber data

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti yakni perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo dengan PT. Sumber Alfaria Trjaya Tbk.

b. Data sekunder terdiri atas :

- 1) Peraturan perundang-undangan
- 2) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, dan internet.
- 3) Doktrin, asas-asas hukum dan fakta hukum.
- 4) Dokumen yang berupa data instansi/lembaga resmi.

2. Cara Pengumpulan Data

a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan wawancara pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulonprogo yang diwakili oleh Bapak Rubiyanto selaku Bagian Pemberdayaan pada Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.

b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan adalah dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penulisan hukum ini ada di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulonprogo.

4. Analisis Data

a. Analisis data yang dilakukan adalah metode kualitatif.

Metode kualitatif merupakan suatu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengelolaan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden.

b. Data yang dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berfikir induktif. Metode berfikir deduktif adalah metode berfikir yang menerapkan hal-hal khusus terlebih dahulu selanjutnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang umum.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan

konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang paparan tentang perjanjian kerja sama/persekutuan pada umumnya, hubungan hukum antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, upaya pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kulonprogo, implementasi perjanjian kerja sama Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.